

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/034/XIX.29/38/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

SARJONO BBA

NIP: 500 037 830

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri I Panjangsari
.....
Dinas P dan K.Prop.Dati I Jateng
.....
Banting Gombong Kabupaten
.....
Dati..II... Kebumen.....

**DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.**

421.2=034/XIX.29/38/85 1 AGUSTUS 1985
NOMOR : TANGGAL :

1. Nomor urut	29
L A M A	
2. Sekolah dasar	Panjangsari I
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Panjangsari I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Panjangsari
7. Kecamatan / Ranting	Gombang
8. Kabupaten / Kotamadya	***** Kebumen
9. KETERANGAN	Berdiri th. 1961

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SARJONO BBA

NIP: 500 037 830.

Drs. KARSEN0
NIP.: 130048095



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/1849

TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca
1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Gombong Nomor : 421.1.258 tanggal, 20 Juni 2006 perihal penghapusan / penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.
 2. Berita Acara Penghapusan - Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri tanggal, 28 Juni 2006
- Menimbang
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan proses kegiatan pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,
 7. Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menghapus Sekolah Dasar Negeri 2 Panjangsari, Kecamatan Gombong yang tersebut pada lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal, 1 Juli 2006 dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Panjangsari, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Panjangsari, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

- KEDUA Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Panjangsari, Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen sebagaimana tersebut pada "DIKTUM PERTAMA" harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Panjangsari, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2006

Ditetapkan di KEBUMEN
Pada Tanggal 5 JULI 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Departemen Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng
4. Yth. Bupati Kebumen
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gombong

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.2/1849
TANGGAL : 5 JULI 2006

DAFTAR : SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIHAPUS (REGROUPING)

Nama SD	Alamat	Th. Pendirian	No. Statistik Sekolah	No. Statistik Bangunan
SDN 2 Panjangsari	Ds. Panjangsari Kec. Gombong Kab. Kebumen		10 1 03 05 190 25	009 111 77 02 005 20 009 111 82 01 003 80

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Dr. AIR MAS
Pembina Utama Muda
NIP. 131252397